



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 123/Kpts-II/1986.

tentang

PENUNJUKAN KEPULAUAN KARIMUNJAWA DAN PERAIRAN LAUT
DISEKITARNYA SELUAS + 111.625 HA YANG TERLETAK DI
DATI II JEPARA DATI I JAWA TENGAH SEBAGAI CAGAR
ALAM LAUT.

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang

- a. bahwa Kepulauan Karimunjawa dan Perairan laut disekitarnya seluas + 111.625 ha yang terletak di Dati II Jepara Dati I Jawa Tengah mempunyai keindahan Alam Laut yang kas dengan fauna karang yang beraneka ragam, keindahan pantainya yang sangat landai dan berpasir putih, merupakan tempat untuk menyaksikan penyu-penyu bertelur, serta adanya kerangka Kapal bekas perang dunia ke II yang tenggelam disekitar Pulau Karang Katong yang dihuni oleh ikan karapu dan diselimuti oleh fauna karang yang beraneka warna, sehingga perlu dibina kelestariannya untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, rekreasi dan pariwisata.
- b. bahwa Kepulauan Karimunjawa dan perairan laut disekitarnya nantinya akan dicalonkan sebagai Taman Nasional Laut, untuk sementara perlu ditunjuk sebagai Cagar Alam laut.
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menunjuk Kepulauan Karimunjawa dan Perairan Laut disekitarnya seluas + 111.625 ha yang terletak di Dati II Jepara Dati I Jawa Tengah sebagai Cagar Alam Laut.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1967 L.N. tahun 1967 No. 8 ;
2. Dierenbeschermings Ordonantie 1931 Stbl. 1931 No. 134;
3. Natuurbeschermings Ordonantie 1941 Stbl. 141 No. 167;
4. Dierenbeschermings Verordening 1931 Stbl. 1931 No. 226 ;
Stbl. 1932 No. 28 dan Stbl. 1935 No. 513 ;
5. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 ;
6. Keputusan Presiden R.I. No. 44 Tahun 1974 ;
7. Keputusan Presiden R.I. No. 45/M Tahun 1983 ;
8. Keputusan Presiden R.I. No. 15 Tahun 1984 ;
9. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 20/Kpts-II/1983.

Memperhatikan :

4570
1/5/86

17/4/86

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah No. 556/21378 tanggal 26 Oktober 1982;
2. Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 2865/VI-Sek/83 tanggal 14 Nopember 1983;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Kepulauan Karimunjawa dan Perairan Laut disekitarnya seluas ± 111.625 ha yang terletak di Dati II Jepara Dati I Jawa Tengah sebagai Cagar Alam Laut yang selanjutnya diberi nama " Cagar Alam Laut Kepulauan Karimunjawa "
- Kedua : Batas sementara diatas peta Cagar Alam Laut Kepulauan Karimunjawa tersebut seperti tertulis dengan bis ungu pada peta lampiran Surat Keputusan ini, sedangkan batas tetapnya akan ditetapkan kemudian setelah diadakan pengukuran dan pemetaan batas dilapangan.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan batas dilapangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 9 April 1986.

MENTERI KEHUTANAN,

SOEDJARWO,

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan
2. Sdr. Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
4. Sdr. Menteri Pos Telekomunikasi dan Pariwisata.
5. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum.
6. Sdr. Menteri Pertanian.
7. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.
8. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
9. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
10. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan.
11. Sdr. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan.
12. Sdr. Direktur Jenderal Pariwisata.
13. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah.
14. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Prop. Dati. I Jawa Tengah.
15. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Dati. I Jawa Tengah.
16. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Prop. Dati I Jawa Tengah.
17. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II Jepara.
18. Sdr. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam IV di Malang.
19. Sdr. Kepala Sub Balai FPA Propinsi Dati. I Jawa Tengah di Semarang.